

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 39
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Ratna Juwita S

NPM : 1921030473

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023M

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 39
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Ratna Juwita S

NPM. 1921030473

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H, M.H

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

ABSTRAK


Indonesia adalah Negara demokratis yang sekular, dan mayoritas penduduknya yaitu orang muslim atau beragama Islam. Dalam syari'at Islam pola hidup manusia telah diatur sebaik mungkin sebagai agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, manusia menjadikan makan dan minum sebagai kebutuhan yang harus diutamakan, hanya saja agama Islam telah memberlakukan konsep halal yang harus kita praktekan utamanya semua yang berkategori pangan haruslah halal, sedikitpun tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan. pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No 31 Tahun 2019. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021 pemerintah mewajibkan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk-produk lainnya harus jelas status kehalalannya dengan memiliki sertifikasi halal. MUI melalui Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM serta komisi fatwa berupaya untuk memberikan jaminan produk halal melalui instrument sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung); 2) Analisis hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.

Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada subjek yang diteliti, bersifat deskriptif, untuk mendapatkan data-data dari permasalahannya. Sumber data untuk penelitian ini didapatkan dari Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang

Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, hal ini dibuktikan dengan LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi jaminan produk halal yang beredar di wilayah Lampung melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ketetapan halal serta adanya sertifikasi jaminan produk halal ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen berupa keamanan dan jaminan kehalalan atas suatu produk. Untuk analisis hukum Islam peraturan tersebut memiliki nilai positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal dan produk yang dikonsumsi harus jelas status kehalalannya sebagaimana Islam melarang masyarakat muslim mengonsumsi dan menggunakan produk yang haram serta tidak jelas status kehalalannya serta Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 termasuk menjaga agama (*al-daruriyat*) karena perhatiannya untuk menghindari konsumen untuk mengonsumsi yang tidak halal.

Kata Kunci: PP No 39 Tahun 2021, Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Hukum Islam



HALAMAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Juwita S
Npm : 1921030473
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023

Penulis



Ratna Juwita
NPM. 1921030473



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah No
39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di
LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)
Nama : Ratna Juwita S
NPM : 1921030473
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Ahmad Sukandi, M.H.I.
NIP. 2014080919880710107

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.198003152009011024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)** Disusun oleh: **Ratna Juwita S, NPM: 1921030473, Prodi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada hari/tanggal: **Selasa 27 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Juhratul Khulwah, M.S.I (.....)
Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)
Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)
Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)
Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-nya.”

(QS. AL-Mai'dah (5) : 88)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rencana yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika kita mau berusaha dan selalu percaya kepada-Nya. Tak lupa shalawat dan salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at beliau selalu menyertai penulis di dunia dan akhirat. Aamiin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendukung dan membantu mendoakan dengan ikhlas di setiap langkah proses perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Riyola Pardomuan dan Ibu Rini Triyana serta kakek dan nenekku, Bapak M. Syafi'i Siregar dan Ibu Nurpaima br Simamora yang senantiasa selalu menyayangiku, mendidik dan membimbingku tanpa ada kata lelah, memberiku motivasi untuk selalu bisa menghadapi semua masalah, yang telah menjadi penyemangat utamaku dalam menyelesaikan setiap rangkaian proses perjuangan dalam hidupku, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Jazakumullahu bi ahsanil jaza untuk kedua orang tuaku serta kakek, nenekku semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Kakakku Rukmana Sari Siregar, bibiku Rukiyah Abadi Siregar, Rotio Siregar, sepupuku M. Fatir Alfat Hasonangan Siregar serta pamanku Romula Hasonangan dan Istrinya Mulatsih Mahambari, yang telah banyak memberiku motivasi baik secara langsung maupun tidak sebagai bentuk dukungan untukku menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menyayangi dan menjaga kalian.
3. Sahabat-sahabatku Pejuang S.H yaitu : Desty Diah Nurbaiti Rahma, Deva Anisa Putri, Diajeng Sri Mulyati. Sahabatku Nct-Zen yaitu : Adiza Fitri Aqila Amri, Vio Jian Permata Sari dan Yolanda Noviyanti yang selalu ada untuk menemani, mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan bisa segera menggapai impian kalian masing-masing.

4. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019 Khususnya kelas I. terimakasih atas support, kerja sama dan informasinya. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita selama kuliah di UIN Raden Intan Lampung.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dimana tempat penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang tak terhingga, mendewasakan diri dalam berfikir dan bersikap, memperkaya intelektual dan relasi.
6. Kepada Na Jaemin dan seluruh member NCT yang telah menjadi penyemangat disaat penulis lelah dan yang telah menjadi *moodbooster* bagi penulis selama melewati masa-masa sulit, serta memberikan dukungan dan motivasi secara tidak langsung melalui karya dan lagunya.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, fitnah, penghianatan, kemunafikan, cacian, makian dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
8. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan, kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikitpun harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ratna Juwita Siregar, penulis di lahirkan di Desa Pampangan, Kec. Sekincau, Kab. Lampung Barat pada tanggal 19 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Riyola Pardomuan dan Ibu Rini Triyana. Riwayat pendidikan formal yang penulis jalani adalah:

1. SD Negeri 2 pampangan, Lampung Barat, lulus pada tahun 2012
2. MTS Nurul Iman Sekincau, Lampung Barat, lulus pada tahun 2015
3. MA Nurul Iman Sekincau, Lampung Barat, lulus pada tahun 2018

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Penulis pernah mengikuti organisasi Moot Court Community (MCC) UIN Raden Intan Lampung. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Cabang Kejaksaan Negeri di Pelabuhan Panjang serta melaksanakan penelitian skripsi di Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM-MUI Provinsi Lampung untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Bandar Lampung, 21 Mei 2023
Penulis

Ratna Juwita S
NPM. 1921030473

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)”.

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada khotamul ambiya’ sayyidina Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat manusia yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, doa dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan seluruh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiuddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku pembimbing II yang dengan sabar telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Staff Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak drh. Sugeng Dwi Hastono selaku Wakil Direktur I Bidang Operasional dan Keuangan dan Bapak Suryani M. Nur selaku Ketua Dewan Pengawas yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis dalam menyelesaikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbil 'Alamiin.

Penulis menyadari penelitian ini masih terbatasnya ilmu, pemahaman, dan teori penelitian yang penulis miliki, oleh karenanya kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.



Bandar Lampung, 21 Mei 2023

Penulis

Ratna Juwita S
NPM. 1921030473

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Penegasan Judul.....	2
B.Latar Belakang Masalah.....	2
C.Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D.Rumusan Masalah.....	6
E.Tujuan Penelitian	6
F.Manfaat Penelitian.....	7
G.Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H.Metode Penelitian.....	9
I.Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI 21	
A.Halal dan Haram Dalam Islam.....	15
1.Pengertian Halal dan Haram Dalam Islam.	15
2.Dasar Hukum.....	22
B.Makanan dan Minuman Halal Dalam Islam.....	28
1.Pengertian Makanan dan Minuman Halal Dalam Islam....	28
2.Syarat Makanan dan Minuman yang Halal dan Baik.....	30
3.Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika.....	32
4.Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Maqashid Syariah	35

C.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	38
1.Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	38
2.Lembaga Pemeriksa Produk Halal	41
D.Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 63

A.Gambaran Umum Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM-MUI) Provinsi Lampung.	51
1.Sejarah Berdirinya LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.....	51
2.Visi dan Misi LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.....	53
3.Struktur Organisasi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.....	53

B.Peran LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.....	54
1.Alur Pendaftaran Halal dan Prosedur Pengajuan Ketetapan Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.	56
2.Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal.....	58
3.Metode Audit Pada Masa Pandemi.	61

BAB IV ANALISIS DATA82

A.Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung	69
B.Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.	71

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 -Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	59
Tabel 2 - Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul, maka penulis perlu memberikan penegasan, pengertian, serta istilah yang terdapat pada judul skripsi. Adapun judul penelitian ini adalah **“Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)”**. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.¹ Sehingga kaitan dengan judul implementasi digunakan merujuk pada peluncuran dan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan publik, badan legislatif akan mengesahkan undang-undang dan lembaga yang diberikan tanggung jawab serta wewenang kemudian akan melaksanakan atau menerapkannya.

PP No 39 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang dimaksud yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI).²

LPPOM-MUI atau lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis ulama Indoneisa adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 58.

² Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.

obat-obatan dan produk kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia.

Berdasarkan istilah-istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul “**Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)**”. Adalah suatu kajian penerapan peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal, dimana pada kajian ini akan menganalisis penerapan serta pandangan hukum Islam tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2021 di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Struktur kehidupan manusia telah diatur sebaik mungkin dalam hukum Islam. Islam telah memberlakukan konsep halal yang harus di praktekkan dan di ikuti, sehingga manusia mejadikan makan dan minum sebagai syarat yang harus ditegaskan, terutama semua yang berkategori pangan haruslah halal sedikitpun tidak boleh terkontaminasi oleh zat-zat atau bahan yang meragukan.

Makanan dan minuman yang halal merupakan nikmat Allah. Maka orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut, mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah, makanan dan minuman yang halal merupakan syarat tekabulnya doa dan diterimanya ibadah. Begitu sebaliknya, memakan-makanan yang haram menjadi sebab ditolaknya do'a dan ibadah.³ permasalahan halal dan haram sangat peting sekali bagi seorang muslim, dan ini ditunjukkan langsung dengan pengaitan Allah Swt, antara makanan yang baik dengan amal shalih dan ibadah.⁴

³ Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), 146.

⁴ Muhammad Nashshar, *Mengenal Halal Dan Haram* (Jakarta: CV . Rizky Aditya, 2021).

Dalam ajaran Islam, kehalalan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

*“Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*⁵

Anjuran agama Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal bukan tanpa alasan. melainkan kita dapat menghindari makanan dan minuman tidak halal yang dapat menyebabkan penyakit, baik penyakit secara jasmani maupun rohani.

Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan dan minuman halal. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara.⁶

Tegasnya, setiap warga Negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia (HAM), hak beragama, hak beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengonsumsi pangan dengan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-30* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 345.

⁶ Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis,” *Jurnal Fenomena* 7 (2015): 205.

Sebagaimana diketahui, bahwa diantara kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi adalah (*al-dharuriyyat*) dalam menjalani proses kehidupan adalah makan, minum, dan lain-lain yang bersifat konsumtif. Dengan kalimat lain, semua dan setiap manusia termasuk para nabi dan rasul sekalipun adalah konsumen, dalam arti pemakai hasil barang produksi terutama makanan dan minuman (*al-ath'imah wa al-asyrabah*) pangan, pakaian (sandang), dan tempat tinggal (*maskan*: papan) disamping konsumsi-konsumsi lain-lainnya seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan yang lain-lain. Di zaman modern, kebutuhan konsumtif manusia tidak lagi terpaku dengan ungkapan: sandang, pangan, dan papan sebagaimana didengungkan selama ini. Namun, juga sudah merambah kepada kebutuhan-kebutuhan kosmetika, obat-obatan, dan lain-lain yang selain bahan bakunya serba kompleks juga mengingat jumlah produknya yang demikian banyak dan variatif.⁷

Konsumsi juga bisa diartikan dengan barang-barang yang langsung memenuhi hajat hidup dan kehidupan manusia. Pemakaian barang-barang hasil produksi dalam bahasa Al-qur'an diistilahkan dengan *al-akl*, yang lazim diterjemahkan dengan makan dalam bahasa Indonesia. Makan dan minum inilah urusan konsumsi yang melibatkan semua dan setiap orang, sehingga, berlainan dengan produksi maupun distribusi yang belum pasti melibatkan semua dan setiap orang. Singkatnya, tidak seorang manusia dan bahkan hewan sekalipun yang tidak berkedudukan sebagai konsumen dalam arti makhluk yang mengonsumsi makanan dan minuman.⁸

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No . 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya yaitu PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) , Kementerian

⁷ muhammad amin suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan Dan Tafsir* (Jakarta: bumi aksara, 2013), 87.

⁸ Ibid., 88.

Agama RI melalui Badan Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk-produk lainnya harus jelas status kehalalannya dengan memiliki serifikasi halal.

Bila disandingkan terkait PP No. 39 Tahun 2021 terhadap PP No. 33 Tahun 2014 maka akan kita temukan perbedaan yang mencolok pada PP No. 39 Tahun 2021, yang mana PP ini mencantumkan penjabaran peraturan pelaksanaan terkait pelaku usaha, pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal, label halal dan keterangan tidak halal, peran serta masyarakat, layanan berbasis elektronik, serta penjabaran sanksi administratif. Muatan PP ini lebih kompleks dari PP sebelumnya.

Terkait lembaga pemeriksa halal saat ini ada 28 lembaga pemeriksa halal (LPH) yang telah menjalankan pekerjaannya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dalam proses sertifikasi halal. Yaitu LPH LPPOM MUI, serta di Indonesia sendiri baru terdapat dua perusahaan BUMN yang mendaftarkan diri sebagai LPH yaitu, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Muhammad Aril Iqram selaku kepala BPJPH menyampaikan bahwa terdapat 25 LPH yang telah terakreditasi dan dapat beroperasi saat ini, sehingga total jumlah LPH yang siap beroperasi sebanyak 28 lembaga.⁹ Dari banyaknya lembaga pemeriksa halal yang salah satunya termasuk LPH LPPOM MUI lantas prosedur pemeriksa serifikasi halal memiliki perbedaan yakni terhadap pelayanannya. Penelitian ini adalah untuk menyorot apakah perubahan mengenai regulasi jaminan produk halal dalam PP terbaru ini terjabarkan dengan tepat selaras.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul

⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, "BPJPH, Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal," Kementrian Agama RI, 2022, <https://kemenag.go.id/>.

Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung).

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peneliti ingin memahami terkait implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

b. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian berikut difokuskan pada penerapan dan analisis hukum Islam mengenai jaminan produk halal terhadap Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, Rumusan Masalah yang akan dibahas diskripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama hukum Islam pada umumnya dan khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian yang secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reaserch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Setelah melakukan penelusuran penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan yang akan diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Imroatul Azizah, 2021 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso di Instagram @mojiso.indonesia*” dalam skripsi fakultas syari’ah dan hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang mojiso yang merupakan minuman *sparkling water* dengan 6 varian rasa dan dikemas dengan botol mirip soju (minuman beralkohol khas Korea Selatan). Skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli mojiso di instagram @mojiso.indonesia dan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap jual beli mojiso di instagram @mojiso.indonesia.¹⁰ persamaan dari skripsi ini adalah pembahasan tentang jaminan produk halal sedangkan

¹⁰ imroatul azizah, “Analisis Hukum Islam Dan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.Indonesia” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

perbedaannya adalah skripsi karya imroatul azizah membahas tentang analisis hukum Islam dan UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

2. Skripsi Karya Tepi Tupaidah, 2021 yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor Nature Republic Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif*” dalam skripsi fakultas syar’ah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim perspektif hukum positif khususnya regulasi yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal.¹¹ Persamaan dari skripsi ini adalah pembahasan tentang jaminan produk halal sedangkan perbedaannya adalah skripsi karya tepi tupaidah membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim perspektif hukum positif khususnya regulasi yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal, aspek pembahasan diantaranya mengenai mekanisme sertifikasi dan labelisasi halal produk impor dan pemeriksaan dan penyelenggaraan jaminan produk halal perspektif hukum positif sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.
3. Jurnal karya Fatimah Nur, 2021 yang berjudul “*Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*” jurnal ini membahas tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim dalam memberikan jaminan produk halal.¹² Persamaan dengan penulis, dalam jurnal ini menjelaskan

¹¹ Tepi Tupaidah, “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor Nature Republic Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹² Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,” *Jurnal Liquid* 1 (2021).

tentang jaminan produk halal sedangkan perbedaannya adalah jurnal karya Fatimah Nur membahas tentang kewajiban pemerintah dalam memberkan perlindungan kepada konsumen muslim sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoris tentang sebuah metode atau cara.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian. Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Reaserch*) dengan kualitatif. Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan fenomena sosial secara holistik (utuh) tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditentukan.¹⁴

Terkait penelitian ini, penulis berusaha memperoleh data yang sesuai dengan keadaan, gambaran serta realita

¹³ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2022), 10.

¹⁴ Sayuti Ali, *Metodologi Penilitia Agama, Pendekatan Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung. Sehingga data yang diperoleh dapat dideskripsikan oleh penulis dengan objektif dan rasional sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, karena data-data yang disajikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.

Data primer dalam penelitian ini diambil dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b. Data Sekunder

¹⁵ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 12.

Data sekunder adalah “bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”¹⁶

Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data yang bersumber dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, buku, majalah, jurnal, dokumen, pendapat para ahli dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

c. Data Tersier

Data tersier adalah “bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”¹⁷

Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data-data yang berdasar dari kamus, transkrip, Wikipedia, internet daftar bacaan katalog perpustakaan dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian

¹⁶ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R/D*, 2nd ed. (Bandung: ALFABETA, 2019), 126.

Pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LPPM) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* dimana penulis mengambil sample yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang diantaranya 1 (satu) orang pegawai LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung dan 1 (satu) orang dewan pengawas LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Juga alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

¹⁹ Ibid., 127.

²⁰ Nurul zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 173.

lisan pula. Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan transkrip dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung.

4. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang merupakan metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dan dalam mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kemudian data yang diperoleh disusun dan dideskripsikan, data yang berhasil diperoleh

kemudian dianalisa secara bertahap dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Setelah data-data terhimpun dan selesai diolah, proses selanjutnya ialah dengan melakukan analisa secara berlapis. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Sedangkan proses pengembangan analisa dilakukan dengan melakukan pendekatan teori, dan imajinasi kreatif penulis secara bertahap dalam pengumpulan data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan skripsi dan supaya memudahkan para pembaca dalam memahaminya, maka penulis menyusun kerangka teoritik Penelitian ini ke dalam lima bab. Berikut adalah kerangka teoritik dalam penelitian ini.

Bab Pertama, penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Kerangka Teoritik. Yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yakni Devinisi Halal dan Haram dalam Islam, Makanan dan Minuman Halal dalam Islam, Badan Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum terkait objek penelitian atau wilayah penelitian yakni profil Provinsi Lampung, serta pada bab ini banyak membahas seputar Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan sebagainya.

Bab keempat, berisi tentang analisis data yang pada bab ini penulis menganalisis terkait penerapan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung, serta menganalisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran dan rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Halal dan Haram Dalam Islam

1. Pengertian Halal dan Haram Dalam Islam.

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan* yang artinya membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.²¹ Istilah ini lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang boleh dimakan dan diminum sesuai dengan syariat Islam. Kata halal sendiri merupakan bahasa dalam Al-qur'an yang sudah akrab didengar dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan pada banyak konsep yang berbeda, maka dari itu makna jangkauan halal sangatlah luas, berpotensi pada semua hal tidak hanya perihal makanan dan minuman, seperti mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam baik aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain-lain.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan halal dalam karangannya yang berjudul "*halal dan haram*" yaitu sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan.²² Dalam hal ini halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Sedangkan KH.Ma'ruf Amin dalam bukunya yang berjudul "*fatwa dalam sistem hukum islam*" halal yaitu sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat

²¹ Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 505.

²² Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, 1st ed. (Jakarta: Robbani Press, 2002), 13.

siksa (Dosa).²³ Istilah halal di dalam Al-qur'an sendiri disebut lebih dari 30 kali, salah satu ayat yang membahas perihal halal yaitu Q.S Al-baqarah ayat 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dari ayat di atas Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa bersyukur serta melarang manusia untuk terpengaruh dengan rayuan setan termasuk rayuan melalui pangan juga menjelaskan kepada manusia mengenai konsep halal dan *thayib* dalam mengonsumsi makanan. Imam Ibnu Katsir menyebutkan kata *thayib* memiliki makna baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal pikiran manusia.²⁴ Dalam konteks makanan *thayib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kadaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.

Prinsip ajaran dan sikap umat Islam untuk selalu mengonsumsi pangan halal merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah swt, dan sekaligus merupakan manifestasi kualitas keimanan seseorang muslim. Sebaliknya, mengonsumsi benda yang haram dipandang sebagai mengikuti ajakan setan yang berakibat segala amal ibadah yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah swt.²⁵

Produk halal menurut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan

²³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008), 319.

²⁴ Abdullah bin Muhammad Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2017), 138.

²⁵ Moh. Bahrudin, “Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani,” *Asas 2* (2010): 4.

syariat Islam.²⁶ Produk yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang halal dan memenuhi persyaratan *thayib* dan juga tidak tercampur atau terkontaminasi oleh bahan-bahan yang haram dan najis. Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu :

- a. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
- e. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.²⁷

Oleh karena itu, diperlukan penelaahan atau kajian sebelum menetapkan status halal atau haram suatu produk, untuk melindungi umat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk juga menjadi jaminan manusia terhadap suatu produk halal.

Sedangkan pengertian haram dalam Islam yaitu secara bahasa kata haram berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Haram asal katanya adalah "*harama*" yang berarti "*mana'a*" dalam bahasa Indonesia disebut larangan lawan kata dari halal. Sehingga dapat disebut haram mengandung arti sesuatu yang mengandung *punishment*, dosa, dan celaan.²⁸ Haram secara etimologis adalah berarti

²⁶ Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal."

²⁷ Nurlaela, Arfah Pettenreng, and Haris Hamid, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (sulawesi selatan: Pustaka Almaida, 2021), 37.

²⁸ Zulham, *Peran Negara Dalam Pelindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, 1st ed. (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 86.

sesuatu yang dilarang menggunakannya, dalam istilah hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi yaitu dari segi batasan dan esensinya, serta dari segi bentuk dan sifatnya.²⁹

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya yang berjudul “*kaidah-kaidah hukum islam*” mendefinisikan haram sebagai tuntutan yang tegas dari syar’i untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti. Artinya bentuk permintaan larangan itu sendiri menunjukkan bahwa larangan itu pasti, atau perintah menjauhi yang dibarengi dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah pasti.³⁰ Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung mudarat. Maksud dari mudarat yaitu bahaya atau dampak buruk, makanan dan minuman yang mengandung mudarat atau bahaya bagi kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah hukumnya haram.³¹ Hal tersebut dijelaskan Allah Swt dalam surah Al- A’raf (7) : ayat 33 yaitu:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطْنٍ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ

يُنزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah (Muhammad, tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi,

²⁹ sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau’idhotul Mukminin,” *Asas 4* (2012): 2.

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 175.

³¹ Ma’sumatun Ni’mah, *Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Halal Serta Menjauhi Yang Haram* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 28.

perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui.”

Pada surah Al- A'raf (7) : 157 Allah Swt juga melarang manusia mengonsumsi semua makanan dan minuman yang kotor dan menjijikkan, sebagaimana ayat tersebut berbunyi:

.....وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ.....

“.....Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan yang buruk bagi mereka.....”

Pada ayat diatas tersebut dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang kotor serta menjijikkan diharamkan Allah Swt, seperti makanan basi dan lain-lain.

Menurut pengertian ilmu fiqh, haram ialah sesuatu yang dilarang mengerjakannya oleh syara', perbuatan itu mengakibatkan dosa jika dikerjakan dan mendatangkan pahala jika ditinggalkan.³²

Dengan demikian Allah mengharamkan semua makanan yang memudharatkan atau yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah Swt dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Karenanya Nabi Saw pernah bersabda, *“Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas untuknya.”*³³

³² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2013), 63.

³³ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal Dan Haram*, 1st ed. (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), 5.

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Pengaturan makanan halal dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-qur'an, Al-qur'an mengatur makanan tidak hanya dari sisi kehalalannya saja namun dari sisi kebaikan makanan (*thayib*) tersebut bagi konsumennya. Kata halal dalam Al-qur'an disebut sebanyak 39 kali namun kata halal terkait dengan makanan disebut dalam Al-qur'an sebanyak 22 kali yang tersebar kepada 17 ayat. Jumlah angka penyebutan tentang makanan yang *halalan* dan *tayyiban* tersebut, menunjukkan bahwa hukum Islam menginginkan kebaikan bagi umatnya dalam mengonsumsi makanan.³⁴ Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang mengatur tentang produk dan makanan halal yaitu sebagai berikut :

1) Q.S. Al-Baqarah (2):168

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِيْن

“ wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sayyid Quthub menguraikan, alasan pengharaman mengonsumsi makanan tersebut karena:

- 1) Membahayakan.
- 2) Berkaitan dengan akidah.

³⁴ Zulham, *Peran Negara Dalam Pelindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*.

3) Bekaitan dengan fitrah alam dan fitrah manusia.

Sayyid Quthub menafsirkan mengikuti langkah setan sebagaimana dalam “*dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan*”, karena setan juga menyuruh manusia agar menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sesuai dengan kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah.³⁵

2) Q.S. Al-Baqarah (2) : 172

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“*hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukrlah kepada allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah*”.

Ayat ini hanya ditujukan kepada kaum muslimin saja agar menikmati rezeki allah yang bermanfaat dan untuk mensyukuri nikmat-nikmat allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah sematalah pemberi rezeki. Dia membolehkan mereka memanfaatkan makanan yang baik dari apa yang telah di rezekikan. Sebaliknya allah melarang mereka untuk memanfaatkan (megharamkan) makanan yang tidak baik dari rezeki tersebut.

3) Q.S. Al- Maidah (5) : 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَمِّوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

³⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1st ed. (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2016), 323.

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٨﴾

“mereka menanyakan kepadamu :”apakah yang dihalalka bagi mereka?” katakanlah: dihalalka bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu: maka mengajarnya menurut apayang diajarkan allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkap untukmu dan sebutlah nama allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah amat cepat hisab-Nya.”

Setiap makanan yang haram adalah makanan yang tidak baik, dimana makanan tersebut mengandung bahaya baik didunia maupun diakhirat. Menurut Ibn al- Arabi, “yang baik-baik” (*al-tayyibat*) lawan katanya adalah yang jorok atau menjijikkan (*khaba'is*) dan *tayyib* yang dimaksud dalam ayat ini berhubungan terhadap dua makna sekaligus yaitu segala sesuatu yang cocok, sesuai, menarik dan nikmat untuk dikonsumsi bagi manusia, serta segala sesuatu yang dihalalkan *syari*. Abdul Halim Hasan menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan walaupun menarik nikmat dan menimbulkan selera nafsu tidak dapat dikatakan *tayyib*.

4) Q.S Al- Ma'idah (5) : 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang allah telah rezekikan kepadamu, dan

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

5) Q.S. Al- A'raf (7) : 157

وَيُجَلِّدُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ....

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.....”

Qurtubi menjelaskan pada ayat ini bahwa *“menghalalkan bagi mereka segala yang baik”* memiliki makna yang umum, dapat berarti perbuatan dan dapat juga berarti makanan yang dihalalkan oleh syariat, karena segala sesuatu yang halal itu adalah baik bagi manusia. Demikian sebaliknya, *“mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”* berarti membawa segala sesuatu yang haram itu membawa keburukan bagi manusia. Baik dalam perbuatan maupun dalam makanan.

6) Q.S. Al-Hajj (22) : 30

وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ.....

“....Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya.....”

Qurtubi menafsirkan, bahwa ayat ini berkaitan dengan konteksnya bahwa ayat ini menghalalkan semua binatang ternak, kecuali yang telah dijelaskan keharamannya. Baik karena haram dari sisi zatnya maupun haram dari sisi situasinya, yaitu keharaman berburu pada saat ihram, karena itu pula ayat yang berkaitan dengan ibadah haji.

7) Q.S. Al- Mu'minin (23): 51

يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

“wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholeh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadis

Adapun Hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai halal dan haram yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يُرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ³⁶

Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan haram pun telah jelas. Sedang diantaranya ada masalah yang samar-samar (syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari yang

³⁶ Imam An-Nawawi, *Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, 2nd ed. (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008), 15.

samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh kedalam yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam yang haram. Seperti penggembala yang berada didekat pagar (milik orang lain), dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar (aturan). Ketahuilah, bahwa pagar Allah adalah larangan-larangan-Nya. Ketahuilah, didalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dasar penetapan apa yang dimaksud dengan pengertian halal dan haram dari hadis yaitu riwayat dari Salman Al-Faris bahwa Nabi Saw ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai halal, haram, dan syubhat yang memiliki keterkaitan dengan makanan dan minuman. Beliau menjawab :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاوِ قَالَ
 الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
 فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ³⁷

Rasulullah Saw. Telah ditanya orang tentang hukum minyak sapi (samin), keju, dan farwah (kulit) binatang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk. Jawab beliau, “Barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah haram, dan sesuatu yang tidak diterangkan-Nya, maka barang itu

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2018), 466.

termasuk yang dimaafkan-Nya, sebagai kemudahan bagi kamu.” (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi).

Menurut al-Nawawi para ulama telah bersepakat mengenai keagungan dan kedudukan hadis diatas dan faidahnya, bahkan menurut beliau, hadis merupakan satu diantara hadis-hadis yang menjadi dasar (*mashdar*) Islam. Adapun sebabnya, karena menurut para ulama pada kedua hadis diatas Rasulullah Saw. Mengingatkan agar memperbaiki makanan, minuman, pakaian dan lainnya, juga hendaknya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang *syubhat* karena sikap demikian dapat memelihara agama dan kehormatannya.³⁸

B. Makanan dan Minuman Halal Dalam Islam

1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal Dalam Islam

Al-ath'imah (makanan) bentuk jamak dari kata *tha'am* yang berarti *math'um*, sesuatu yang dimakan, sementara *syarab* (minuman) artinya sesuatu yang diminum. Adapun yang dimaksud dengan produk makanan dan minuman yang halal adalah merujuk pada zatnya (substansinya) bukan karena faktor eksternal seperti karena hasil merampas, mencuri dan lain-lain.³⁹ Makanan atau *tha'am* dalam bahasa Al-qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu minuman pun termasuk dalam pengertian *tha'am*.⁴⁰ Makanan halal adalah makanan yang baik artinya tidak ada ayat Al-qu'an yang mengharamkan makanan tersebut, suatu makanan hukumnya halal tidak hanya karena makanan itu sendiri tetapi juga dilihat dari cara mendapatkannya. Asy- Syafi'i mengatakan menurut pendapat kami segala sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi, baik hewan ternak, hewan buruan, maupun burung hukumnya halal. Di antara jenis

³⁸ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal,” *Ahkam XVI* (2016): 295.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2010), 463.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, 13th ed. (Bandung: Mizan, 2007), 131.

hewan juga ada yang diharamkan mengonsumsinya berdasar dalil dari sunnah Nabi dan bahkan ada yang dalilnya dari Al-Qur'an.⁴¹ Makanan bergizi yaitu makanan yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat, dan zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam tubuh zat-zat tersebut berubah menjadi sumber energi, sumber zat pembangun, pengganti sel-sel yang rusak dan sumber pengatur.⁴²

Tiap-tiap benda dipermukaan bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal, kecuali kalau ada larangan dari syara' atau karena mudharatnya.⁴³ Kata halal dan haram merupakan istilah Al-qur'an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep yang berbeda dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Halal sudah menjadi istilah populer dalam ajara Islam, makanan yang halal berarti diperbolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi menurut ketentuan syari'at Islam, Allah Swt menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat.

Dalam persoalan makanan dan minuman ada beberapa dasar pemahaman yang telah disepakati:

- a. Asal dari semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.
- b. *Manhaj* (cara) Islam dalam penghalalan dan pengharaman makanan adalah "Islam menghalalkan semua makanan yang halal, suci, baik, dan tidak mengandung mudharat, dengan demikian pula sebaliknya Islam mengharamkan semua makanan yang haram, najis atau ternajisi, *khobits* (jelek) dan yang mengandung mudharat"
- c. Makanan manusia secara umum ada 2 jenis yaitu :

⁴¹ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), 391.

⁴² Topaji Pandu Barudin, *Hidup Sehat Dengan Makanan Dan Minuman Yang Halal Serta Bergizi* (Klaten: Cempaka Putih, n.d.).

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.

- a) Selain hewan, terdiri dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, benda-benda (roti, kue, dan sejenisnya), dan yang berupa cairan (air dengan semua bentuknya).
- b) Hewan, yang terdiri dari hewan darat dan hewan air.

Oleh sebab itu, masyarakat muslim dilarang mengonsumsi semua makanan dan minuman yang bias memudharatkan diri, terlebih sampai membunuh diri baik dengan segera maupun dengan cara pelahan.⁴⁴ Allah Swt yang memiliki apa-apa yang ada dilangit dan di bumi, telah menciptakan makanan-makanan bagi manusia dan telah memisahkan yang halal dan haram daripada makanan-makanan tersebut. Dia-lah yang telah menentukan apa yang baik dan yang buruk bagi manusia. Mengonsumsi suatu makanan, selama tidak ada dalil yang akurat (shahih) baik dalam Al-qur'an maupun Al-hadits yang menggolongkannya termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Swt, maka sebaiknya kita kembali pada hukum asal yakni halal atau mubah.⁴⁵

2. Syarat Makanan dan Minuman yang Halal dan Baik

Tujuan memakan dan meminum yang sehat bagi tubuh manusia adalah agar menjaga kondisi badan tetap sehat, tumbuh dan berkembang secara baik, makanan dan minuman yang sehat akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Kita harus ingat bahwa makanan yang kita makan akan diproses oleh tubuh menjadi rambut, kuku, darah daging dan beberapa bagian tubuh lainnya. Oleh sebab itulah, kita harus bisa membedakan mana makanan halal dan haram.

Ada beberapa syarat konsep halal dalam mengonsumsi makanan yang dapat dijadikan acuan kita untuk beribadah pada Allah yaitu :

- a. Kebersihan dan kesucian makanan yang halal, tetapi terdapat beberapa hal yang kurang disadari dan

⁴⁴ Edi Warsidi, *Sehat Raga Berkat Makanan Halal* (Bandung: CV Titian Ilmu, 2021), 6.

⁴⁵ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal Dan Haram*.

diperhatikan, termasuk proses pembuatan, kebersihan, kesucian, alat masak, dan tempatnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan:

- a) Tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesuai syari'ah.
 - b) Tidak mengandung najis, termasuk minyak babi, bangkai dan narkoba serta bumbu bebas dari najis.
 - c) Tidak bercampur dengan yang haram, baik dalam penyediaan, proses atau penyimpanannya.
- b. Tidak merusak fisik dan mental, makanan yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun parameter baik merupakan hal yang *nisbi* (subyektif) artinya mengandung kesesuaian yang berbeda antara orang satu dengan orang lain, maka harus bijak dalam memilih makanan yang benar-benar sesuai dengan keadaan fisik dan mental kita.
 - c. Tidak mengandung *syuhbat*, syuhbat terjadi dalam kondisi adanya keraguan dan percampuran. Keraguan dalam hal sebab mengapa sesuatu diharamkan atau diharamkan.

Disamping itu, ada beberapa syarat, konsep *thayyib* dalam mengkonsumsi makanan yang dapat dijadikan acuan manusia yaitu⁴⁶ :

- a. Makanan harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air : zat-zat tersebut adalah zat gizi yang digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel yang rusak, serta penyediaan energi untuk beraktifitas.
- b. Makanan harus cukup mengandung kalori untuk sumber tenaga, kalori yang dihasilkan oleh karbohidrat dan lemak dapat dijadikan sebagai sumber energi tetap untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- c. Makanan mudah dicerna, makanan yang berasal dari hewan lebih mudah dicerna daripada yang berasal dari tumbuhan. Makanan yang sulit dicerna akan mengakibatkan kerja sistem pencernaan tubuh manusia

⁴⁶ Edi Swasono, *Makanan Dan Kesehatan* (Semarang: Alprin, 2010), 9.

menjadi berat, selain itu akan menyulitkan penyerapan unsur-unsurnya.

- d. Makanan yang mengandung serat, makanan yang berserat berpengaruh positif terhadap proses-proses di dalam saluran pencernaan dan metabolisme zat-zat gizi, asalkan dalam jumlah yang tidak berlebihan.
- e. Makanan harus mengandung cukup air, apabila makanan tidak mengandung cukup air, maka kerja sistem pencernaan akan menjadi berat. Selain itu, makanan yang mengandung cukup air akan mencukupi kebutuhan tubuh kita akan cairan, karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air.

Kesalahan dalam memakan makanan dapat mengganggu kesehatan tubuh, baik langsung maupun tidak langsung. Agar lebih efektif dan maksimal, maka terdapat beberapa kriteria makanan sehat yang harus dipenuhi yaitu, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan, tidak mengandung zat pewarna kimia, dan tidak mengandung zat pengawet makanan. Memakan makanan dan minuman yang halal tidak hanya semata-mata untuk kesehatan tubuh manusia saja tetapi lebih dari itu, manfaat yang didapat dari memakan makanan dan minuman yang halal diantaranya:⁴⁷

- a. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- b. Menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat.
- c. Meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa.
- d. Meningkatkan ketenangan dan kekhusyukan ibadah.
- e. Mencerdaskan pikiran.
- f. Meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

3. Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika

Kriteria (*Al-mi'yar*) adalah suatu sifat atau materi yang dipakai untuk mengetahui hukum sesuatu. Hukum disini maksudnya adalah hukum secara istilah, yaitu hukum syariat,

⁴⁷ Raihanah Anwar, *Makanan Halal Dan Haram*, 1st ed. (Yogyakarta: Noktah, 2020), 52.

seperti halal dan haram. Sesuatu disini maksudnya sebuah materi yang dijadikan sebagai bahan pokok untuk makanan, minuman, dan kosmetika, bukan berupa pekerjaan. Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA dalam bukunya yang berjudul *Kriteria Halal Haram untuk pangan, obat, kosmetika menurut Al-qur'an dan hadis* membagi kriteria halal haram terkait pangan, obat dan kosmetika kedalam 4 kriteria yaitu⁴⁸ :

1) *Thayyib* dan *Khabits*

Thayyib (baik) adalah sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan. *Thayyib* secara syar'i di dalam al-qur'an merujuk pada tiga pengertian yaitu sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sesuatu yang lezat, halal itu sendiri yaitu sesuatu yang suci tidak najis dan tidak diharamkan. *Khabits* (yang buruk), secara terminologi, *al-khaba'its* adalah antonim dari *al-thayyibat* yaitu sesuatu yang dipandang buruk oleh bangsa arab. Sehingga *al-thayyib* adalah kriteria halal dalam makanan, minuman, obat, dan kosmetika yang hukumnya belum disebutkan didalam al-qur'an dan hadis. *Thayyib* disini artinya sesuatu yang suci, enak, dan tidak berbahaya pada tubuh dan akal. Setiap makanan minuman, obat dan kosmetika yang demikian, maka hukumnya adalah halal. Sedangkan, *al-khabits* adalah kriteria haram untuk produk-produk diatas. *Khabits* disini adalah sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal tidak suci, tidak enak. Maka makanan, minuman, obat dan kosmetikayang demikian hukumnya adalah haram.⁴⁹

2) *Dharar* (bahaya)

Al-dharar adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia, berupa hal yang tidak disukai atau menyakitkan, baik menimpa pada akalnya, hartanya, keturunannya, jiwanya, agamanya atau semuanya. *Al-dharar* termasuk

⁴⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 4.

⁴⁹ *Ibid.*, 41.

salah satu kriteria haram dalam makanan, minuman dan alat-alat kosmetika, karena setiap yang membahayakan manusia, maka haram menggunakannya, baik untuk makan, minum, berobat ataupun bersolek.⁵⁰

3) Najasah (najis)

Secara kebahasaan najis adalah segala sesuatu yang dipandang jijik. Sedangkan secara istilah, najis adalah segala sesuatu yang dipandang jijik, menghalangi sahnya shalat, bila tidak ada dispensasi di dalamnya. Diantara benda-benda najis tersebut adalah setiap benda cair yang memabukkan, anjing dan babi serta turunannya, bangkai selain manusia, selain ikan, dan selain belalang, darah, nanah, muntah, tinja, air kencing, *madzi* dan *wadji*. Air susu hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, dan organ tubuh yang terpisah dari makhluk hidup, seperti bangkainya, kecuali rambut hewan yang halal dimakan.

4) Iskar (memabukkan)

Iskar (memabukkan) adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran, baik berupa minuman atau lainnya. Iska adalah salah satu kriteria yang menentukan keharaman, baik terdapat pada minuman-minuman yang bersifat cairan seperti *khamar* dan *nabidz* yang memabukkan, atau pada benda-benda yang padat seperti narkotika dan zat-zat adiktif lainnya.

5) Organ tubuh manusia (*juz' al-jism al-basyari'*)

Maksud dari *Juz' al-jism al-basyari'* adalah setiap potongan atau bagian yang terpisah dari tubuh manusia atau jasadnya, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, dan terpisahnya organ itu, baik ketika manusia itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pangan, sebagian orang berpendapat bahwa beberapa organ tubuh manusia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat dan kosmetika. Sebagian orang menjadikan beberapa anggota tubuh manusia untuk

⁵⁰ Ibid., 59.

keperluan tertentu seperti pengembangan roti, kesuburan air susu, obat, kecantikan dan lain sebagainya. Beriku adalah nama-nama produk yang terbuat dari organ tubuh manusia yaitu, L. Cystein, Molocco B12, Laktatif, Placenta, EWE (*Essence of Whole Embryo*), Botox.

4. Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Maqashid Syariah

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebahasa dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu bisa disebut dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *mufrad* *maqashad*. *Qashid*, *Maqashid* yaitu sandaran, pengarah (penjelasan), dan *istiqamah* dalam menempuh jalan.⁵¹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhi kerusakan di dunia maupun diakhirat, para ahli *ushul fiqh* meneliti dan menetapkan lima unsur pokok yang perlu diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-qur'an serta tujuan syari'ah (*Maqashid Syariah*) kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang selalu harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dharuriyat*, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan memberikan kerusakan bagi manusia.

1) *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

Dalam tingkatan kebutuhan yang harus ada bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan manusia. Al-Syatibi mengatakan ada lima hal yang termasuk dalam kategori *dharuriyat* sesuai dengan konsep yang selalu menjadi acuan dalam merumuskan *maqashid syari'ah* dalam sertifikasi halal ini

⁵¹ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Al- Daulah* 4 (2015): 2.

dideskripsikan dalam kelima pokok *ad-dharuriyyatul khamis* sesuai peringkatnya masing-masing dengan berpegang pada terjaganya lima pokok kemaslahatan, yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasb*), harta (*mal*), serta memelihara akal (*aql*).⁵² Secara urutannya yaitu sebagai berikut:

a. *Hifdz al-Din* (memelihara Agama)

Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya di pasaran maka diwajibkan bersertifikat halal karena mayoritas penduduk di negara Indonesia beragama Islam perlu memperhatikan aspek kehalalannya dari produk yang akan di perjual belikan atau diedarkan. Pelaku usaha perlu memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam membuat suatu produk makanan.

b. *Hidz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Didalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sehingga pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya bahwa produk yang diedarkan sudah terjamin kehalalannya dan memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa takut atau cemas terhadap kehalalan produk tersebut. Jika konsumen mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak layak untuk dikonsumsi maka akan mengancam keselamatan jiwanya.

c. *Hifdz al-Nasb* (memelihara keturunan)

Dalam hal ini konsumen perlu memilih atau mengonsumsi produk yang tidak akan membahayakan dirinya serta keluarganya. Inilah perlu adanya sertifikasi halal sehingga pelaku usaha memberikan atau mencantumkan label pada produknya, bahwa produk yang dikelola terjamin kehalalannya karena

⁵² Abdi Wijaya, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqahid Al-Syari'ah," *Jurnal Al-Risalah* 15 (2015): 216.

dalam hal ini tentu konsumen berhati-hati dalam memilih produk karena akan membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.

d. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha karena jika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke badan penyelenggara jaminan produk halal dan memenuhi standar sertifikasi halal maka akan menambah minat konsumen untuk membeli suatu produk karena sudah terjamin kehalalan produknya. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha.

e. *Hifdz al- Aql* (memelihara akal)

Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Dengan akalnya manusia bisa berfikir, dan disinilah eksistensi akal itu. Maka dalam ketentuan dan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang digunakan karena konsumen sangat memperhatikan kehalalan suatu produk dan konsumen juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi.

Dari kelima hal yang diatas dapat disebutkan dengan *adz-dharuriyyatul khamsah* (lima pokok kemaslahatan). *Dharuriyyat* merupakan hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik dan karenanya harus dikerjakan, sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu

yaitu tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan semua yang mengandung kemaslahatan bagi manusia.

C. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau yang disingkat sebagai (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan amanat agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya.⁵³

BPJPH dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". BPJPH dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, pasal 16, pasal 21 ayat (3), pasal 44 ayat (3), pasal 46 ayat (3), pasal 47 ayat (4), pasal 52, dan pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan amanat pasal 4 UUPH, lalu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 45 sampai Pasal 48 tentang BPJPH serta terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang memuat tentang struktur BPJPH, maka dari itu secara resmi BPJPH berdiri. BPJPH yaitu lembaga Negara dibawah Kementerian Agama, resmi berdiri atau *launching* pada 11 Oktober 2017, BPJPH sebagai lembaga eselon 1/Dirjen yang dipimpin oleh Kepala Badan JPH atau kepala BPJPH pada 2 Agustus 2017 serta bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan atas amanat pasal 4 UUPH yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah

⁵³ Badan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, "SEKILAS TENTANG BPJPH," Kementerian Agama RI, accessed February 12, 2023, <http://www.halal.go.id/>.

Indoneisa wajib bersertifikasi halal, karena pada awalnya sertifikasi halal adalah sukarela atau *voluntary*.⁵⁴

Jaminan produk halal adalah bagain dari kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif bisnis, adalah pangan terbesar di Indonesia.⁵⁵ Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraanya bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pada satu sisi ditujukan terhadap masyarakat, dan disisi lainnya ditujukan kepada pelaku usaha. Bagi masyarakat, selaku konsumen melalui jaminan produk halal, akan merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan berbagai produk yang kehalalannya dijamin tanpa adanya keraguan. Bagi pelaku usaha, penerapan jaminan produk halal dapat meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk-produknya yang dijamin kehalalannya.⁵⁶

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, yang menjadi pelaksana tanggung jawab tersebut ialah Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan tanggung jawabnya, dibentuk badan

⁵⁴ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15 (2021): 152.

⁵⁵ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indoneisa Perspektif Hukum Perlindungan Konsmen*, 1st ed. (Depok: rajawali press, 2017), 69.

⁵⁶ *Ibid.*, 64.

penyelenggara bidang jaminan produk halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada menteri, dan BPJPH diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tercantum di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
4. Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi pada produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal
9. Melakukan pembinaan auditor halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.⁵⁷

Tujuannya tidak lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia serta memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan suatu produk terutama bagi konsumen muslim. Kewenangan BPJPH tersebut bukan berarti bahwa BPJPH adalah lembaga yang menjalankan kewenangannya secara mandiri, melainkan BPJPH bekerjasama pula dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta bekerjasama dengan MUI. Khususnya hubungan kerja sama antara BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

⁵⁷ “Pasal 148 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.

- a. Sertifikasi auditor halal.
- b. Penerapan kehalalan produk.
- c. Akreditasi lembaga pemeriksa halal.

Hal tersebut meperlihatkan bahwa kehalalan suatu produk bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ikut sertanya masyarakat dalam tercapainya perlindungan atas produk halal merupakan hal yang sangat diharapkan, terutama dalam rangka hal mendukung program-program pemerintah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka mensosialisasikan tentang sertifikasi produk halal, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu bagi pengusaha produk-produk makanan untuk segera melakukan sertifikasi kehalalan produknya.⁵⁸

2. Lembaga Pemeriksa Produk Halal

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pegujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, kementerian atau lembaga, perguruan tinggi negeri (PTN), badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau masyarakat (diajukan oleh lembaga keagamaan islam berbadan hukum terbatas pada yayasan/perkumpulan saja dengan keharusan memenuhi 4 syarat yaitu :

- 1) Memiliki kantor sendiri dan segala perlengkapannya.
- 2) Memiliki akreditasi dari BPJPH.
- 3) Memiliki auditor halal sedikitnya 3 (tiga) orang.
- 4) Memiliki laboratorium / kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat, deskripsi tugas LPH LPPOM secara rinci diatur sebagai berikut.

⁵⁸ Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum* 10 (2019): 89.

- 1) Menjalankan program kerja MUI dalam meneliti kehalalan produk –produk yang terdiri dari makanan, minuman, obat dan kometika yang beredar luas dimasyarakat, baik berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri
- 2) Menyerahkan semua hasil penemuan saat melakukan penelitian ilmiah terhadap produk-produk tersebut kepada Komisi Fatwa MUI, untuk selanjutnya Komisi Fatwa MUI mempelajari hal itu untuk ditetapkan kehalalannya.
- 3) Mendirikan kantor-kantor cabang LPPOM di Provinsi-provinsi Indonesia bekerjasama dengan Kantor Pusat MUI.

Auditor halal mempunyai peran yang sangat penting, dalam pasal 1 ayat (13) PP No 39 tahun 2021 menyebutkan bahwa auditor halal ialah seseorang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor halal sangat diperlukan untuk memeriksa dan mengkaji bahan, proses pengolahan produk, sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, berbagai peralatan produksi, ruang produksi, penyimpanan, dan memeriksa pendistribusian dan penyajian produk maka dari itu auditor halal harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang kehalalan menurut syari'at Islam.

Selanjutnya Lembaga pemeriksa halal tersebut terdiri dari lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) serta di Indonesia sendiri baru terdapat dua perusahaan BUMN yang mendaftarkan diri sebagai LPH, yakni PT. Surveyor Indonesia (SI) dan PT. Superintending Company of Indonesia atau Sucofindo. Muhammad Aril Iqram selaku kepala BPJPH menyampaikan bahwa saat ini total jumlah LPH yang siap beroperasi sebanyak 28 lembaga yaitu:

- a. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat pemerintah/Negara agar majelis ulama Indonesia (MUI)

berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan Pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Keputusan menteri agama (KMA) 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikasi halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain IPB *university*, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Duanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GSI Indonesia, dan *research in motion (blackberry)*. Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.⁵⁹ Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. MUI sendiri berperan terhadap hasil pengujian yang disampaikan oleh auditor kepada BPJPH

⁵⁹ LPPOM MUI, “Sejarah LPPOM MUI,” LPPOM MUI, 2022, <https://halalmui.org/tentang-kami/>.

karena nantinya akan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui sidang fatwa halal, hasil keputusan mengenai produk diproses paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan sidang fatwa halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikasi halal sesuai yang tercantum dalam pasal 33 UU JPH.⁶⁰

b. PT. Superitending Company of Indonesia (Sucofindo)

PT. Sucofindo ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) keputusan ini berdasarkan surat keputusan Nomor 177 Tahun 2020 yang diserahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 10 November 2020. PT. Sucofindo telah dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap dalam proses sertifikasi halal, yaitu melalui titik layanan yang tersebar di 28 kantor cabang, 38 unit layanan, serta dilengkapi fasilitas laboratorium pengujian halal yang terakreditasi.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang TIC (*Testing, Inspection, and Certification*), PT. Sucofindo memili ruang lingkup layanan terkait thayyib pangan diantara menguji keamanan produk untuk konsumen, terutama dalam pengujian informasi nilai gizi dari berbagai macam produk makanan (hasil olahan tepung, hasil olahan daging dan ikan, dan produk pagan lainnya) dan minuman (minuman kemasan, kopi, teh dan susu) serta, minyak.⁶¹

⁶⁰ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

⁶¹ sucofindo, "Ruang Ligkup Sertifikasi Halal," Produk seritifkasi PT Sucofindo, 2022, <https://www.sucofindo.co.id/>.

c. PT. Surveyor Indonesia (SI).

PT. Surveyor Indonesia ditetapkan sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH) melalui surat keputusan nomor 155 tahun 2020 yang diterbitkan oleh kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 28 Desember 2020. PT Surveyor Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi dan audit, pengujian dan analisis, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.

Adapun tugas Surveyor Indonesia sebagai lembaga pemeriksa halal adalah seperti memberikan layanan pengujian dan jasa pemastian pemeriksaan makanan, minuman, produk kimiawi, biologi, produk rekayasa genetik, bahan gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga tahap penyajian. Yang nantinya hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan bagi MUI untuk menerbitkan fatwa halal. Pada pengujian produk halal LPH PT Surveyor Indonesia bekerjasama dengan SBU lab Sucofindo untuk melakukan pengujian produk halal pada makanan dan minuman yang meliputi, pengujian alkohol (methanol/ethanol), pengujian DNA-Porcine (Include pengujian gelatin pada produk, dan pengujian daya tembus air (*in house method*).⁶²

Adapun lembaga pemeriksa halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta dapat beroperasi di Indonesia yaitu⁶³:

- 1) Equitrust Lab
- 2) LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 3) LPH Hidayatullah
- 4) UIN Sunan Gunung Djati Bandung

⁶² PT. Surveyor Indonesia, "SIP Halal," Surveyor Indonesia, 2021, <https://halal.ptsi.co.id/>.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "BPJPH, Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal."

- 5) YPM Salman ITB
- 6) Quality Syariah
- 7) LPH Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik
- 8) LPH UIN Raden Fatah
- 9) Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru
- 10) LPH SUTHA
- 11) Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya
- 12) LPH Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam dan Maritim
- 13) LPH YARSI
- 14) Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjar Baru
- 15) LPH Universitas Hasanuddin
- 16) Global Halal Indonesia
- 17) IAIN Palangkaraya
- 18) LPH UIN Walisongo
- 19) LPH Bersama Halal Madani
- 20) LPH Yayasan Baslan Hugo Trea
- 21) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 22) Lembaga Pemeriksa Halal IPB
- 23) LPH BSPJI Ambon
- 24) LPH Balai Sertifikasi
- 25) LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah

D. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.⁶⁴ Berkaitan dengan ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal merupakan sebuah peraturan

⁶⁴ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: CV.Manhaji, 2014), 31.

pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu diketahui bahwa Undang- Undang No 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk halal telah diamandemen menjadi UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yakni pada pasal 48, sehingga secara otomatis peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan jaminan produk halal sudah tidak diberlakukan dan diganti menjadi peraturan pemerintah No 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Didalam Peraturan Pemerintah ditegaskan kembali bahwa produk yang masuk dan beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikasi halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan kecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal. Persyaratan lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal (PPH) wajib dipisahkan dengan yang tidak halal persyaratan ini dibagi menjadi 8 bagian untuk lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal (PPH) secara umum, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Disebutkan juga persyaratan pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang berasal dari hewan dan nonhewan.⁶⁵

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 juga menyebutkan persyaratan dan lingkup kegiatan lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor halal dalam proses sertifikasi halal. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat setelah melalui memenuhi persyaratan dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH, lingkup kegiatan lembaga pemeriksa halal (LPH) meliputi:

- 1) Verifikasi / validasi
- 2) Inspeksi produk dan/atau proses produk halal (PPH).

⁶⁵ Joko Hermanianto, *Regulasi, Prosedur, Dan Sistem Jaminan Halal.*, 1st ed. (Bogor: IPB Press, 2022), 42.

- 3) Inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas.
- 4) Inspeksi, audit dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.

Untuk melaksanakan perannya maka LPH harus memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat mengangkat auditor halal yang telah mengikuti pelatihan dan telah memperoleh sertifikat kompetensi auditor halal.⁶⁶

Secara normatif hukum tidak menerima alasan terhadap ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan hukum dan semua orang diasumsikan mengetahui segala peraturan hukum sehingga harus tunduk dibawah hukum, apalagi didukung dengan bentuk Negara hukum.⁶⁷ Maka dari itu sifat utama sebuah Negara adalah memaksa begitupun terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia, dimana semua produk yang masuk dan diperdagangkan haruslah bersertifikasi halal, prosedur-prosedur sudah banyak dikeluarkan dengan harapan aturan terbaru lebih sesuai untuk konsep penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Saat ini regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal adalah pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 tentang cipta kerja diterbitkan untuk mengubah 22 pasal Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 serta penambahan 2 pasal baru. Dengan demikian maka secara keseluruhan Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal muatannya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Hanya saja muatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dibuat lebih kompleks dan terdapat penambahan 6 bab yaitu :

- a. Bab 5 terkait pelaku usaha, pada bab 5 ini terdiri dari pasal 48-58 yang memuat tentang bagian umum, kewajiban pelaku usaha, penyelia halal, penetapan penyelia halal oleh pelaku

⁶⁶ Ibid., 43.

⁶⁷ Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 122.

usaha dan fasilitas penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

- b. Bab 6 terkait permohonan dan pengajuan sertifikasi halal pada bab 6 ini terdiri dari pasal 59-86 yang memuat tentang pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikasi halal, penetapan lembaga pemeriksa halal untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikasi halal, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil, perpanjangan sertifikasi halal dan biaya sertifikasi halal.
- c. Bab 7 terkait label halal dan keterangan tidak halal, pada bab 7 terdiri dari pasal 87-94. Memuat aturan yang berisi tentang label halal, pecantuman label halal, dan keterangan tidak halal.
- d. Bab 12 terkait peran serta masyarakat, pada bab 12 terdiri dari pasal 144-147. Memuat aturan yang berisi tentang bagian umum dan pemberian penghargaan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
- e. Bab 13 terkait layanan berbasis elektronik, bunyi pasal pasal 148 tersebut yaitu⁶⁸ :
 - a) Sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.
 - b) Dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan maka layanan dilakukan secara manual.
- f. Bab 14 terkait sanksi administratif, pada bab 14 terdiri dari pasal 149-168. Memuat aturan yang berisi tentang bagian umum, jenis sanksi dan kewenangan pengenaan sanksi administratif, tata cara pemeriksaan pelanggaran administratif, laporan, temuan, kajian terhadap laporan dan/atau temuan, pemeriksaan terhadap laporan dan/atau temuan, pengajuan

⁶⁸ “Pasal 148 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.”

keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif, dan tindak lanjut terhadap pengajuan keberatan penjatuhan sanksi administratif.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdi Wijaya. “Cara Memahami Maqashid Al-Syariah.” *Jurnal Al-Daulah* 4 (2015): 2.
- . “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqahid Al-Syari’ah.” *Jurnal Al-Risalah* 15 (2015): 216.
- Abdul aziz dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Abdullah bin Muhammad Abu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2017.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. 1st ed. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2016.
- Abdurrahman Konoras. *Jaminan Produk Halal Di Indoneisa Perspektif Hukum Perlindungan Konsmen*. 1st ed. Depok: rajawali press, 2017.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali Mustafa Yaqub. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an Dan Hadis*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Asmaji Muchtar. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Badan Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Kementrian

- Agama RI. “SEKILAS TENTANG BPJPH.” Kementerian Agama RI. Accessed February 12, 2023. <http://www.halal.go.id/>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Edi Swasono. *Makanan Dan Kesehatan*. Semarang: Alprin, 2010.
- Edi Warsidi. *Sehat Raga Berkat Makanan Halal*. Bandung: CV Titian Ilmu, 2021.
- Fajar Sugianto. *Economic Approach To Law*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fatimah Nur. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim.” *Jurnal Liquid* 1 (2021).
- Imam An-Nawawi. *Hadits Arba'in An-Nawawiyah*. 2nd ed. Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2008.
- imroatul azizah. “Analisis Hukum Islam Dan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.Indonesia.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Joko Hermanianto. *Regulasi, Prosedur, Dan Sistem Jaminan Halal*. 1st ed. Bogor: IPB Press, 2022.
- Kadar M.Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-30*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- . “BPJPH, Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal.” Kementerian Agama RI, 2022. <https://kemenag.go.id/>.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV.Manhaji, 2014.
- LPPOM MUI. “Sejarah LPPOM MUI.” LPPOM MUI, 2022.

<https://halalmui.org/tentang-kami/>.

Ma'ruf Amin. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.

Ma'sumatun Ni'mah. *Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Halal Serta Menjauhi Yang Haram*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Moh. Bahrudin. "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewani." *Asas 2* (2010): 4.

Muchtar Ali. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *Ahkam XVI* (2016): 295.

muhammad amin suma. *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemahan Dan Tafsir*. Jakarta: bumi aksara, 2013.

Muhammad Nashshar. *Mengenal Halal Dan Haram*. Jakarta: CV . Rizky Aditya, 2021.

MUI Provinsi Lampung. *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indoneisa Provinsi Lampung: Bekarya Untuk Umat*. Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014.

Murjani. "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis." *Jurnal Fenomena 7* (2015): 205.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad. "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Kertha Wicaksana 15* (2021): 152.

Nurlaela, Arfah Pettenreng, and Haris Hamid. *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. sulawesi selatan:

- Pustaka Almaida, 2021.
- Nurul zuriah. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- “Pasal 148 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.
- Peraturan Pemeritah RI. “Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.
- PT. Surveyor Indonesia. “SIP Halal.” Surveyor Indonesia, 2021. <https://halal.ptsi.co.id/>.
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. 13th ed. Bandung: Mizan, 2007.
- Rahmat Sunnara. *A-Z Seputar Makanan Halal Dan Haram*. 1st ed. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- Raihanah Anwar. *Makanan Halal Dan Haram*. 1st ed. Yogyakarta: Noktah, 2020.
- Ralang Hartati. “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Hukum* 10 (2019): 89.
- Sayuti Ali. *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- sucipto. “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin.” *Asas* 4 (2012): 2.
- sucofindo. “Ruang Ligkup Sertifikasi Halal.” Produk seritifkasi PT Sucofindo, 2022. <https://www.sucofindo.co.id/>.
- Sugeng Dwi Hastono (Wakil Direktur I Bidang Operasional dan Keuangan) LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung. *Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021*, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R/D*. 2nd ed. Bandung: ALFABETA, 2019.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2018.

Suryani (ketua dewan pengawas LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021, 2023*.

Tepi Tupaidah. “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Impor Nature Republic Tanpa Labelisasi Halal Perspektif Hukum Positif.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Topaji Pandu Barudin. *Hidup Sehat Dengan Makanan Dan Minuman Yang Halal Serta Bergizi*. Klaten: Cempaka Putih, n.d.

Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram*. 1st ed. Jakarta: Robbani Press, 2002.

Zulham. *Peran Negara Dalam Pelindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. 1st ed. Jakarta Timur: Kencana, 2018.



